



P U T U S A N

Nomor : 316/Pid.B/2015/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BHACTIAR GINTING alias BOLANG;**
Tempat lahir : Beguldah;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 25 Mei 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beguldah Desa Tanjung Merahe
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2015 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 26 Maret 2015 s/d 14 April 2015;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 15 April 2015 s/d 24 Mei 2015;

Penuntut Umum sejak 20 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015;

Hakim PN Stabat sejak 27 Mei 2015 s/d 25 Juni 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 26 Juni 2015 s/d 24 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 26 Mei 2015 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Bhactiar Ginting als Bolang** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2015, bertempat di Simpang Psr. II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib, saksi Aiptu Andi F. Nasution bersama-sama dengan saksi Briпка JT.Nainggolan selaku anggota kepolisian di Polsek Selesai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Psr. II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai ada orang yang sedang menjual angka tebakkan judi togel, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat dimaksud.

Sesampainya ditempat dimaksud saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung dan menjual nomor tebakkan angka-angka pasangan judi togel, lalu para saksi mendekati warung tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Bhactiar inting als Bolang, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku notes rekap nomor keluar togel dan uang sejumlah Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, terdakwa mengakui sebagai tukang tulis angka pasangan dari pemasang, lalu merekap angka yang masuk, selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasang tersebut kepada OYONG (Dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dari uang hasil penjualan judi togel tersebut, terdakwa mendapat upah 20

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, dan pengakuan terdakwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Bahwa terdakwa mengakui cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang memasang nomor atau angka tebakkan dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan menggunakan uang tunai dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya atau tidak terbatas jumlah uang yang mau dipasang dan untuk mendapatkan hadiah maka nomor atau angka tebakkan yang dipasang harus sesuai dengan nomor atau angka yang keluar pada malam harinya, biasanya nomor atau angka keluar pada pukul 18.00 wib dan) apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku notes rekap nomor keluar togel dan uang sejumlah Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi JT. NAINGGOLAN. :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama teman saksi atas dasar informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Pasar II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa informasi masyarakat tersebut mengatakan bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang menjual judi togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menjual nomor togel dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI F. NASUTION (dibacakan) :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama teman saksi yaitu JT. Nainggolan atas dasar informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Pasar II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa informasi masyarakat tersebut mengatakan bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang menjual judi togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menjual nomor togel dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (satu) buah pulpen;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di warung di Simpang Pasar II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang duduk di warung dan berjualan nomor togel;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada si Oyeng;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari omzet penjualan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan dimana permainannya dilakukan dengan cara apabila membeli 2 (dua) angka tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila menang pemasangan akan memperoleh uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka tebakan yang keluar maka pemasangan memperoleh uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka tebakan yang keluar maka pemasangan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- Uang tunai Rp 237.000,- dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku notes rekap nomor keluar togel;
- 1 (satu) buah pulpen;

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi JT. Nainggolan dan saksi Andi F. Nasution pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di warung di Simpang Pasar II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang duduk di warung dan berjualan nomor togel;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada si Oyeng;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari omzet penjualan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan dimana permainannya dilakukan dengan cara apabila membeli 2 (dua) angka tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila menang pemasangan akan memperoleh uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka tebakan yang keluar maka pemasangan memperoleh uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan yang keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BHACTIAR GINTING ALS BOLANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BHACTIAR GINTING ALS BOLANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku notes rekap nomor keluar togel, 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa BHACTIAR GINTING alias BOLANG, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi JT. Nainggolan dan saksi Andi F. Nasution pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di warung di Simpang Pasar II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang duduk di warung dan berjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tempat dijualnya nomor judi togel tersebut adalah sebuah warung yakni tempat terbuka yang bisa didatangi ataupun dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, permainan judi togel tersebut dilakukan dilakukan dengan cara apabila membeli 2 (dua) angka tebakkan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila menang pemasangan akan memperoleh uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka tebakkan yang keluar maka pemasangan memperoleh uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka tebakkan yang keluar maka pemasangan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya siapa yang akan menang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pula ada izin dari yang berwenang untuk ikut menjalankan permainan judi tersebut, sehingga apabila seluruh fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat



menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Kedua memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 237.000,- dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara

- 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku notes rekap nomor keluar togel;
- 1 (satu) buah pulpen;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BHACTIAR GINTING alias BOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 237.000,- dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) blok kupon pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku notes rekap nomor keluar togel;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH, MH dan RIFAI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh ANITA SILITONGA, SH, MH dan LAURENZ TAMPUBOLON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AHMAD SOFYAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANDI SYAHPUTRA SITEPU, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA SILITONGA, SH, MH

YONA L. KETAREN, SH

13



LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

AHMAD SOFYAN